

## PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 238 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 44 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022; dan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 236 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Lufi Ardila	Perempuan	Jl. Lintas Simpang Mutiara, RT/RW. 009/004 Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih
2	Ali Syadikin	Laki-laki	Jl. Dusun Berkat RT/RW. 002/007 Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih
3	Febrico Rahman	Laki-laki	Jl. Cendana RT/RW. 002/002 Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih

Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Mei 2023.